



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daud Arit Urbanus Lesiangi;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/14 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.16/RW.07, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terhadap Terdakwa tidak ditangkap dan juga tidak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAUD ARIT URBANUS LESIANGI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual tanah milik orang lain" yang diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAUD ARIT URBANUS LESIANGI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) kwitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 M2 di RT.01, RW.01. Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas matrei 6000 oleh Duad Arit Urbanus Lesiangi.

– 1 (satu) kwitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 M2 di RT.01, RW.01. Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas matrei 6000 oleh Cornelis Hendriveri Manoe.

– 1 (satu) lembar Pernyataan Penyerahan Hak No. 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari Daud Arid Urbanus Lesiangi alis (Ones) kepada Lodya Theresia Pehang ditanda tangani oleh Daud Arid Urbanus Lesiangi alis (Ones) selaku yang menyerahkan hak, Lodya Theresia Pehang selaku yang menerima hak, saksi-saksi Arthur Ximenes, SH selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, SH (selaku Camat Kupang Timur).

– 1 (satu) lembar Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari (Almarhum) Cornelis Hendriveri Manoe alias (Nue) kepada Lodya Theresia Pehang ditanda tangani oleh Cornelis Hendriveri Manoe alias (Nue) selaku yang menyerahkan hak, Lodya Theresia Pehang selaku yang menerima hak, saksi-saksi Arthur Ximenes, SH selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, SH (selaku Camat Kupang Timur).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan REG.PERK.NO: PDM-22/OLMS/Eoh.2/04/2022 tertanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Daud Arid Urbanus Lesiangi bersama Coernelis Henriveri Manoe (almarhum) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, atau sekiranya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Manusak Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual tanah milik orang lain", adapun perbuatan Terdakwa bersama Coernelis Henriveri Manoe (almarhum) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas terdakwa DAUD ARID URBANIUS LESIANGI dan Coernelis Henriveri Manoe (almarhum) (alm) menjual 2 (dua) bidang tanah dengan ukuran masing-masing bidang tanah seluas 1.200 M2 kepada Lodya Theresia Pehang, yang terletak di Rt 01/ Rw 01 Desa Munusak, dengan harga masing-masing tanah senilai Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total kedua bidang tanah yang dijual tersebut senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut sebelumnya diterbitkan surat penyerahan hak sehingga saksi Lodya meyakini akan kebenaran tanah tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Penyerahan Hak No. 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari Daud Arid Urbanus Lesiangi alis (Ones) kepada Lodya Theresia Pehang ditanda tangani oleh Daud Arid Urbanus Lesiangi alis (Ones) selaku yang menyerahkan hak, Lodya Theresia Pehang selaku yang menerima hak, saksi-saksi Arthur Ximenes, SH selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, SH (selaku Camat Kupang Timur).

• 1 (satu) lembar Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari (Almarhum) Cornelis Hendriveri Manoe alias (Nue) kepada Lodya Theresia Pehang ditanda tangani oleh Cornelis Hendriveri Manoe alias (Nue) selaku yang menyerahkan hak, Lodya Theresia Pehang selaku yang menerima hak, saksi-saksi Arthur Ximenes, SH selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, SH (selaku Camat Kupang Timur).

➤ Bahwa tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I Daud Arid Urbanus Lesiangi dan Coernelis Henriveri Manoe (alm) kepada saksi Lodya Theresia Pehang diketahui tanah tersebut adalah sebagian dari tanah milik Korban Yohanes Herman Kapitan seluas 3.115 M2 yang sudah besertifikat Hak Milik dengan No. 342 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember Tahun 2001 yang ditanda tangani oleh Drs. Dicky S. M. Pelt.

➤ Bahwa pada tahun 2017 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Korban Yohanes Herman Kapitan mendapatkan informasi dari saksi Junus Sajuna yang adalah pegawai Kantor Camat Kupang Timur yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Korban Yohanes Herman Kapitan menyampaikan kepada Korban Yohanes Herman Kapitan bahwa ada berkas pelepasan hak atas tanah di Kantor Camat Kupang Timur yakni Terdakwa Daud Lesiangi dan Cornelis Manoe (alm) melepaskan hak kepada saksi Lodya Theresia Pehang sehingga saksi Junus Sajuna meminta Korban Yohanes Herman Kapitan mengecek tanahnya dan setelah dicek ternyata tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa Daud Arid Urbanus Lesiangi dan Cornelis Henriveri Manoe (alm).

➤ Bahwa penjualan tanah milik Korban Yohanis Herman Kapitan dilakukan oleh Terdakwa Daud Arid Urbanus Lesiangi dan Cornelis Henriveri Manoe (alm) tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik sah yaitu Korban Yohanis Herman Kapitan, sehingga mengakibatkan Korban Yohanis Herman Kapitan mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

➤ Bahwa Cornelis Henriveri Manoe telah meninggal dunia dengan Akta Kematian nomor 5301-KM-031020220001 tanggal 4 Oktober 2022

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanis Herman Kapitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana orang yang membeli tanah dari Terdakwa adalah Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa pemilik dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 342 Tahun 2001 atas nama Herman Kapitan dan terdapat juga bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Saksi yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Nomor 342 Tahun 2001 adalah seluas 3.115 (tiga ribu seratus lima belas) meter²;
- Bahwa letak tanah milik Saksi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang terletak dahulunya di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017 di Desa Manusak;
- Bahwa luas tanah milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing bidang adalah 1.200 (seribu dua ratus) meter², sehingga total luas tanah yang dijual tersebut adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter²;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, selain Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi ada juga Saudara Cornelis Manoe yang kini sudah meninggal yang menjual tanah milik Saksi;

– Bahwa Saksi bisa mengetahui tanah milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017 karena saat itu, Saksi Junus Sajuna yang adalah pegawai pada Kantor Camat Kupang Timur yang tanahnya juga berbatasan dengan tanah milik Saksi memberitahukan kepada Saksi bila ada berkas pelepasan hak atas tanah di Kantor Kecamatan Kupang Timur, yang mana dalam berkas tersebut tertulis Saudara Cornelis Manoe dan Terdakwa yang melepaskan hak atas tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, sehingga akhirnya Saksi diminta untuk melakukan pengecekan terhadap tanah milik Saksi;

– Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi Junus Sajuna tersebut, maka Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap tanah milik Saksi, dimana Saksi mendapati di atas tanah milik Saksi sudah ada bangunan rumah milik Saudari Lodia Theresia Pehang sehingga Saksi kemudian menanyakan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dan olehnya dijelaskan bahwa bangunan rumah tersebut adalah miliknya dan tanah tersebut sudah ia beli dari Saudara Cornelis Manoe dan Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa dan Saudara Cornelis Manoe menjual tanah tanpa seizin dari Saksi, Saksi juga tidak diberikan apapun dari hasil penjualan tanah milik Saksi;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saudara Cornelis Manoe seharusnya mengetahui bila tanah yang mereka jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Saksi;

– Bahwa setelah perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi beserta Saudara Cornelis Manoe dan Terdakwa telah membicarakan terkait tindakan mereka yang telah menjual tanah milik Saksi kepada saudari Lodia Theresia Pehang, yang mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa serta Saudara Cornelis Manoe mengaku bersalah dan meminta maaf telah menjual tanah milik Saksi kepada Saudari Lodia Theresia Pehang. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Cornelis Manoe kemudian berjanji akan mengganti tanah milik Saksi yang telah dijual tersebut dengan tanah lain sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2018;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi sampai saat ini Terdakwa maupun Saudara Cornelis Manoe belum mengganti tanah milik Saksi yang telah dijual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dari pembagian oleh desa pada tahun 1997, kemudian baru terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut pada tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa juga ada memiliki tanah di dekat tanah milik Saksi, namun tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai atau mengolah dengan cara menanam di atas tanah milik Saksi semenjak tanah tersebut bersertipikat hingga akhirnya tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, hanya Saksi saja yang sering melakukan pembersihan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang apakah saat ia membeli tanah milik Saksi, ia sempat menanyakan bukti kepemilikan tanah yang dijual Terdakwa tersebut. Saksi juga tidak sempat menanyakan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang berapa harga tanah yang dibeli olehnya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Terdakwa bukan milik Saksi, kemudian luas tanah yang Terdakwa jual adalah 10 (sepuluh) are bukan 30 (tiga puluh) are;

2. Saksi Junus Antonius Sajuna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana orang yang membeli tanah dari Terdakwa adalah Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;
- Bahwa letak tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dahulunya terletak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

– Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi Yohanis Herman Kapitan memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang karena ketika tahun 2000an kami bersama-sama melakukan pengukuran tanah guna penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk tanah kami;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017 di Desa Manusak, luas tanah yang dijual terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing bidang adalah 1.200 (seribu dua ratus) meter², sehingga total luas tanah yang dijual tersebut adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter²;

– Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, selain Terdakwa sepengetahuan Saksi ada juga Saudara Cornelis Manoe yang kini sudah meninggal yang menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa Saksi bisa mengetahui tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017, karena saat itu Saksi yang adalah pegawai pada Kantor Camat Kupang Timur mendengar informasi dari rekan pegawai yang lain bahwa ada berkas pelepasan hak atas tanah dari Saudara Cornelis Manoe dan Terdakwa yang melepaskan hak atas tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang yang sedang diproses di Kantor Camat Kupang Timur, dimana pada berkas tersebut ada nama Saksi sebagai orang yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan dilepaskan tersebut;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi dasar pelepasan hak atas tanah dari Saudara Cornelis Manoe dan Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah jual beli diantara mereka;

– Bahwa setelah mendengar informasi dari rekan pegawai terkait ada berkas pelepasan hak atas tanah dari Saudara Cornelis Manoe dan Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang yang sedang diproses di Kantor Camat Kupang Timur, maka Saksi langsung memberitahukan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kepada Saksi Yohanis Herman Kapitan agar ia melakukan pengecekan atas tanah miliknya tersebut, karena sepengetahuan Saksi tanah yang dilepaskan haknya tersebut adalah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah milik Saudari Lodia Theresia Pehang diperoleh oleh Saksi pada tahun 2000 dari mertua Saksi. Tanah milik Saksi tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik yang bersumber dari program Prona oleh Badan Pertanahan yang terbit pada tahun 2001;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga ada memiliki tanah di sekitar tanah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa di dalam tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang sudah ada bangunan rumah;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Felipus Baitanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu siapa orang yang membeli tanah yang Terdakwa jual tersebut;

– Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah dari tanah yang Terdakwa jual ke orang lain tersebut adalah Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa letak tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah dijual oleh Terdakwa dahulunya terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yohanis Herman Kapitan ada memiliki bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang Terdakwa jual ke orang lain;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan karena dahulu Saksi dan Saksi Yohanis Herman Kapitan adalah sama-sama anggota kelompok tani yang mendapatkan pembagian tanah dari Pemerintah Desa pada tahun 1995 dengan luas masing-masing tanah yang dibagikan saat itu ke masing-masing anggota adalah 10 (sepuluh) are atau 10 (sepuluh) meter x 10 (sepuluh) meter sehingga luasnya adalah 1.000 (seribu) meter²;
- Bahwa tanah milik Saksi yang dahulu diperoleh dari Pemerintah Desa saat ini sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi yaitu pada bagian Timur berbatasan dengan Saudara Daud Kapitan, bagian Barat berbatasan dengan jalan, bagian Utara berbatasan dengan Saudara Herman Senge yang kemudian Saudara Herman Senger bertukar dengan Saudara Justinus Senge, lalu bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Saudara Marthen Patola Ballo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Terdakwa juga mendapatkan pembagian tanah dari Pemerintah Desa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Yohanis Herman Kapitan, namun ketika melakukan pengukuran tanah Terdakwa, Terdakwa tidak melakukannya karena ada kendala biaya;
- Bahwa Saksi mengetahui akan adanya Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2018, dimana Saksi juga membubuhi tanda tangan pada surat tersebut;
- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2018 tersebut, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat ini sudah mengganti tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yustinus Senge, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana orang yang membeli tanah dari Terdakwa adalah Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;
- Bahwa letak tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dahulunya terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yohanis Herman Kapitan ada memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017 di Desa Manusak, luas tanah yang dijual terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing bidang adalah 1.200 (seribu dua ratus) meter², sehingga total luas tanah yang dijual tersebut adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter²;
- Bahwa harga tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang yaitu untuk 1 (satu) bidang dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga dengan total 2 (dua) bidang dengan total luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter² yang dijual adalah seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa yang menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan adalah Almarhum Cornelis Manoe yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perolehan tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang kemudian dijual oleh Terdakwa adalah berasal dari program pembagian tanah oleh Pemerintah Desa pada tahun 1989 untuk anggota Kelompok Tani;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mendapatkan pembagian tanah saat program Pemerintah Desa pada tahun 1989 tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi yang didapat bersama-sama dengan tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan pada tahun 1989 tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik yang terbit pada tahun 2011;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah Saksi baru terbit tahun 2011 karena Saksi mengikuti program Prona pada tahun 2011, sedangkan tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang sama-sama berasal dari pembagian tanah oleh Pemerintah Desa pada tahun 1989, telah terbit sertifikatnya semenjak tahun 2001 karena ia sudah mengikuti program Prona dari tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 1989 ketika program pemberian tanah dari Pemerintah Desa, baik Terdakwa maupun Almarhum Cornelis Manoe juga mendapatkan bidang tanah, dimana Saksi dan Terdakwa dahulu adalah 1 (satu) kelompok tani;
- Bahwa pemberian tanah dari Pemerintah Desa pada tahun 1989 tersebut diberikan kepada anggota kelompok tani untuk dijadikan hak milik;
- Bahwa bentuk tanda diberikannya tanah oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat ketika itu adalah berupa tanda patok dan nama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Terdakwa yang diperoleh dari pembagian tanah tahun 1989 sampai saat ini tidak memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa awalnya tanah dari kakak Saksi yang bernama Herman Senge yang berbatasan langsung dengan Almarhum Cornelis Manoe dan Saksi Felipus Baitanu, namun kemudian Saksi bertukar tanah dengan kakak Saksi sehingga akhirnya tanah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan Almarhum Cornelis Manoe dan Saksi Felipus Baitanu;
- Bahwa pada Sertipikat Hak Milik tanah milik Saksi, tidak ada yang berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2019, dimana Saksi juga membubuhi tanda tangan Saksi pada surat tersebut, pada pokoknya surat tersebut menyatakan Terdakwa dan Almarhum Cornelis Manoe ada keliru menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan dan keduanya bersedia untuk mengganti tanah yang dijual tersebut dengan tanah lain kepada Saksi Yohanis Herman Kapitan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yohanis Herman Kapitan saat ini tidak lagi mau menerima penggantian tanah tersebut karena keterlambatan Terdakwa dalam melakukan penggantian tanah tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Megi Tuka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana orang yang membeli tanah dari Terdakwa adalah Saudari Lodia Theresia Pehang;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa letak tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dahulunya terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yohanis Herman Kapitan ada memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017 di Desa Manusak;

– Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Terdakwa;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, selain oleh Terdakwa juga dijual oleh Almarhum Cornelis Manoe yang kini sudah meninggal dunia;

– Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa jual beli tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi saat ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Timur yang bertugas melakukan tugas-tugas di bidang pemerintahan;

– Bahwa saat tahun 2017 ketika terjadi jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa atas tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan, Saksi belum menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Kupang Timur;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, pada umumnya terhadap tanah yang memiliki Sertipikat Hak Milik apabila terdapat peralihan maka tidak lagi diperlukan Surat Pelepasan Hak yang dikeluarkan oleh pemerintah;

– Bahwa apabila di desa terdapat jual beli tanah yang kemudian atas tanah tersebut dikeluarkan Surat Pelepasan Hak oleh pemerintah setempat, lalu kemudian setelah itu baru diketahui ternyata tanah yang dijual tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, maka pemilik tanah yang ada di Sertipikat Hak Milik tersebut dapat datang melakukan keberatan kepada Kantor Kecamatan, dan jika diketahui memang benar tanah tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik maka Surat Pelepasan Hak yang telah ada sebelumnya dapat dicabut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Artur Ximenes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana orang yang membeli tanah dari Terdakwa adalah Saudari Lodia Theresia Pehang;

– Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik dari tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa letak tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dahulunya terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bila tanah yang telah dilakukan jual beli oleh Terdakwa dengan Saudari Lodia Theresia Pehang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik, kemudian setelah Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan oleh anggota kepolisian pada Polsek Kupang Timur terkait kasus penyerobotan tanah pada tahun 2021, barulah Saksi mengetahui tanah yang telah dijual Terdakwa tersebut telah bersertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tahun 2017 di Desa Manusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjual tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, selain oleh Terdakwa juga dijual oleh Almarhum Cornelis Manoe yang kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui ada peristiwa jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2017, kemudian setelah itu di tahun yang sama Terdakwa dan Saksi Yohanis Herman Kapitan datang kepada Saksi terkait masalah jual beli tanah tersebut, sehingga Saksi kemudian meminta mereka melakukan pengecekan pada objek jual beli tanah tersebut, selanjutnya setelah itu diketahui ternyata tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian ia lakukan jual beli dengan Saudari Lodia Theresia Pehang. Selanjutnya, Saksi pada tahun 2021 dipanggil oleh anggota Kepolisian Polsek Kupang Timur terkait penyerobotan tanah;
- Bahwa pada tahun 2017 tersebut Terdakwa dan Saksi Yohanis Herman Kapitan datang kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah mereka karena Saksi saat itu selaku Kepala Desa Manusak;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Desa terkait proses jual beli tanah apabila tanah tersebut belum bersertipikat maka akan dikeluarkan Surat Pelepasan Hak yang secara berjenjang akan dibubuhi tanda tangan oleh Pemerintah Desa sebagaimana termaktub pada petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional yang mana Kepala Desa termasuk dalam “Anggota Panitia A” sehingga wajib untuk membubuhi tanda tangannya, sementara apabila untuk tanah yang sudah bersertipikat maka hanya akan ada Surat Pernyataan Jual Beli yang hanya sampai pada tingkat pemerintah desa saja;
- Bahwa terhadap tanah yang hendak dilakukan jual beli di desa tidak dilakukan pengecekan oleh pihak desa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa syarat bagi para pihak yang hendak melakukan jual beli tanah dan membuat Surat Pelepasan Hak agar ditandatangani oleh Kepala Desa adalah kuitansi jual beli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari penjual serta pembeli;

– Bahwa proses penerbitan Surat Pelepasan Hak yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa adalah pertama para pihak datang ke Kantor Desa untuk melengkapi persyaratan lalu selanjutnya persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Petugas Desa. Kemudian penjual dan pembeli akan menghadap kepada Kepala Desa dan diwawancarai oleh Kepala Desa terkait keberadaan tanah yang hendak dijual dan jika tidak terdapat permasalahan, maka para pihak langsung akan diarahkan ke Kantor Kecamatan untuk melakukan pembuatan Surat Pelepasan Hak;

– Bahwa pada tahun 2017 terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menandatangani 2 (dua) buah Surat Pelepasan Hak yaitu pertama dari Almarhum Cornelis Manoe ke Saudari Lodia Theresia Pehang dan yang kedua dari Terdakwa ke Saudari Lodia Theresia Pehang;

– Bahwa terhadap tanah yang dilakukan jual beli oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang tersebut, Saksi selaku Kepala Desa tidak lagi melakukan pengecekan terhadap tanah yang dilakukan jual beli tersebut, Saksi hanya mendengar penyampaian dari Petugas Pengecekan yaitu Saudara Christanto R. S. Bengkiuk yang sudah melakukan pengecekan sebelumnya yang menyampaikan bahwa tanah yang dilakukan jual beli tersebut tidak ada permasalahan;

– Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah maupun harga tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Lodia Theresia Pehang, yang keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi;

– Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil oleh Kepolisian yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah menjadi milik Saksi dan tanah tersebut juga sudah Saksi tinggal;

– Bahwa lokasi tanah tersebut terdapat di RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

– Bahwa tanah tersebut Saksi beli pada tanggal 26 Oktober 2017;

– Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum);

– Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut telah bersertipikat, kemudian pada tahun 2018 barulah Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut memiliki sertipikat dari tahun 2001;

– Bahwa pada tahun 2018, ketika Saksi sedang membangun rumah datanglah Saudara Daud Kapitan dan Saudara Ida Inguana memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Korban Yohanis Herman Kapitan dan sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;

– Bahwa sebelumnya Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum) menyampaikan jika tanah tersebut adalah milik mereka dan belum bersertipikat karena tanah tersebut adalah tanah yang dibagikan dari Desa Manusak saat masih bergabung dengan Desa Pukdale;

– Bahwa tanah tersebut Saksi beli pada tanggal 26 Oktober 2017 dan serah terima tanah tersebut dilakukan di Desa Pukdale serta dilakukan pembayaran di rumah Saudara Yohanes Pehang, yang mana tanah tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada saat itu uang jual beli tanah Saksi berikan kepada Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan langsung dibuat kuitansi pembagian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum);

– Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi langsung bertemu dengan Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum) untuk menanyakan hal tersebut, akan tetapi Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum) mengatakan bahwa “nanti ibu diam-diam saja, kita yang urus” dan saat Saksi menanyakan lagi, Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum) mengatakan bahwa mereka sudah bersepakat dengan Korban Yohanis Herman Kapitan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Tersangka Daud Arit Urbanus Lesiangi dan Tersangka Cornelis Heriveri Manoe (Almarhum) mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sudah membuat Surat Pernyataan untuk menggantikan tanah yang telah dijual yang berlokasi di Desa Manusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik 342 dengan nama pemegang hak: Herman Kapitan, penerbitan di Kupang, 20 Desember 2001;
- Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 9 Maret 2021;
- Surat Keterangan terkait batas-batas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 16 Oktober 2019;
- Surat pernyataan sehubungan dengan kasus tindak pidana penyerobotan tanah tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa jual beli tanah yang Terdakwa lakukan, dimana Terdakwa menjual tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa selain Terdakwa, yang menjual tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang ada juga Almarhum Cornelis Manoe;
- Bahwa pemilik dari tanah yang Terdakwa dan Almarhum Cornelis Manoe jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah kami sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang telah Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang hanyalah berupa denah lokasi pembagian tanah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa ketika tanah tersebut dibagikan dahulu kepada masyarakat oleh pemerintah desa, tidak ada surat yang diberikan sebagai tanda kepemilikan hanya dengan penunjukan tanah saja;
- Bahwa tanah yang telah Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang diperoleh dari pembagian pemerintah desa pada tahun 1998 untuk Kelompok Tani Anugerah, dimana ketika itu Terdakwa mendapatkan tanah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bidang yaitu tanah pekarangan seluas 1.000 (seribu) meter² dan tanah kebun seluas 3.000 (tiga ribu) meter², tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang adalah tanah pekarangan milik Terdakwa;

– Bahwa terdapat 2 (dua) bidang tanah milik Terdakwa dan Almarhum Cornelis Manoe yang kami jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang yang totalnya seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter² dengan masing-masing bidang luasnya 1.200 (seribu dua ratus) meter²;

– Bahwa letak tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dahulunya terletak di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

– Bahwa Saudari Lodia Theresia Pehang membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan harga total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana masing-masing bidangnya seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

– Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

– Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat karena sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, setelah Terdakwa menjualnya barulah Saksi Yohanis Herman Kapitan datang memberitahukan kepada Terdakwa bila tanah tersebut adalah miliknya yang sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 342 tahun 2001 dengan total luas tanah dalam sertipikat yaitu 3.115 (tiga ribu seratus lima belas) meter²;

– Bahwa sebelum menjual tanah tersebut kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, Terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta izin dari Saksi Yohanis Herman Kapitan karena memang sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

– Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut juga tidak ada yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yohanis Herman Kapitan;

– Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa memang ada mengikuti kegiatan pengukuran tanah dalam kegiatan Prona, namun yang diukur ketika itu adalah tanah kebun milik Terdakwa sedangkan untuk tanah pekarangan milik Terdakwa yang Terdakwa kemudian jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang tidak dilakukan pengukuran;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penyelesaian permasalahan jual beli tanah tersebut, sudah pernah Terdakwa dan Almarhum Cornelis Manoe bicarakan dengan Saksi Yohanes Herman Kapitan, dimana Terdakwa dan Almarhum Cornelis Manoe sudah meminta maaf kepada Saksi Yohanes Herman Kapitan karena sudah menjual tanah yang memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Saksi Yohanes Herman Kapitan dan kami bersedia mengganti tanah tersebut dengan tanah milik kami yang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti tanah kepada Saksi Yohanes Herman Kapitan dikarenakan Terdakwa belum memiliki tanah dan hanya dan Almarhum Cornelis Manoe saja yang memiliki tanah. Kemudian, dalam perjalanan Cornelis Manoe meninggal dunia sehingga beban untuk mengganti tanah hanya kepada Terdakwa saja. Terdakwa juga pernah hendak memberikan tanah untuk mengantikan tanah milik Almarhum Cornelis Manoe yang sebelumnya hendak diberikan untuk penggantian, namun ketika proses balik nama tanah Terdakwa tersebut, Saksi Yohanes Herman Kapitan sudah melaporkan permasalahan ini ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa pasrah saja dengan proses penggantian tanah milik Saksi Yohanes Herman Kapitan setelah Almarhum Cornelis Manoe meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu tidak memiliki tanah bersedia untuk membuat pernyataan bahwa akan mengganti tanah milik Saksi Yohanes Herman Kapitan yang telah Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dikarenakan Saksi Yohanes Herman Kapitan selaki pelapor perkara pidana ini mengatakan tidak akan melanjutkan laporannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti tanah yang telah Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 28 September 2018 tersebut baru dibuat sesudah Saksi Yohanes Herman Kapitan melaporkan peristiwa jual beli tanah yang Terdakwa lakukan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ketika hendak menjual tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, Terdakwa tidak melaporkan ke pihak pemerintah desa, setelah Terdakwa melakukan pengurusan pelepasan hak barulah Terdakwa melaporkan jual beli tersebut ke pemerintah desa;
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan terkait pengurusan pelepasan hak atas tanah di Kantor Desa, pihak pemerintah desa tidaklah melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang hendak dilepaskan haknya tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pemerintah desa ketika Terdakwa mengurus proses pelepasan hak atas tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa terhadap tanah pekarangan yang telah Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang tersebut memang tidak pernah Terdakwa bayarkan pajaknya, yang Terdakwa bayarkan hanya tanah kebun milik Terdakwa saja;
- Bahwa cara pembagian tanah dari pemerintah desa kepada Kelompok Tani Anugerah ketika itu adalah kami sama-sama berjalan dan pemerintah desa menunjuk tanah kami masing-masing berdasarkan gambar sketsa pembagian tanah;
- Bahwa dari pemerintah desa ketika itu yang melakukan pembagian tanah adalah Badan Pengurus Desa;
- Bahwa semenjak tahun 1998 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa juga yang mengurus tanah yang dibagikan kepada Terdakwa ketika dahulu dengan cara membersihkannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait kegiatan Prona yang dilakukan di Desa Manusak pada tahun 2001;
- Bahwa memang terdapat beberapa orang lain juga yang mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah desa kepada Kelompok Tani Anugerah yang pada tahun 2001 mengikuti kegiatan Prona;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengajukan pengurusan Sertipikat Hak Milik untuk tanah Terdakwa pada tahun 2001 tersebut;
- Bahwa pengurusan Sertipikat Hak Milik pada kegiatan Prona tersebut tidak dilakukan secara kolektif namun sendiri-sendiri dikarenakan masyarakat menganggap tanah tersebut sudah menjadi milik masing-masing sehingga pengurusannya juga tanggung jawab sendiri-sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan ketika Terdakwa melakukan jual beli dengan Saudari Lodia Theresia Pehang, kuitansi jual beli tersebut juga kami buat sendiri di rumah Saudari Lodia Theresia Pehang;
- Bahwa Almarhum Cornelis Manoe meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa pemilik dari tanah yang hendak dilakukan penggantian kepada Saksi Yohanes Herman Kapitan adalah milik Almarhum Cornelis Manoe, dimanana tanah tersebut juga sudah memiliki Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa terkait penggantian tanah tersebut kepada Saksi Yohanes Herman Kapitan, sudah dibicarakan antara Terdakwa dengan para ahli waris

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Cornelis Manoe namun pembicaraan tersebut memang belum melibatkan Saksi Yohanes Herman Kapitan;

– Bahwa sampai pada akhirnya Cornelis Manoe meninggal dunia, penggantian tanah kepada Saksi Yohanes Herman Kapitan tidak dilakukan dikarenakan ketika sedang mengurus proses balik nama untuk tanah tersebut, Kartu Tanda Penduduk dari Almarhum Cornelis Manoe hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kuitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter² di RT.01/RW.01, Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Daud Arit Urbanus Lesiangi;
2. 1 (satu) kuitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter² di RT.01/RW.01, Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas matrei Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor. 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari Daud Arid Urbanus Lesiangi kepada Lodia Theresia Pehang ditandatangani oleh Daud Arit Urbanus Lesiangi selaku yang menyerahkan hak, Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, dengan saksi-saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor. 593/596/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari (Almarhum) Cornelis Hendriveri Manoe kepada Lodia Theresia Pehang ditandatangani oleh Cornelis Hendriveri Manoe selaku yang menyerahkan hak, Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, dengan saksi-saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Manusak, Terdakwa menjual sebidang tanah dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
2. Bahwa selain Terdakwa, pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut, Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe juga menjual sebidang tanahnya dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang;
3. Bahwa dengan demikian luas total tanah yang Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017 adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter² dengan total harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Bahwa tanah yang Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe jual tersebut dahulu berada di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka saat ini tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
5. Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/597/KUTIM/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang mana tanah tersebut diserahkan dari Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dengan ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang menyerahkan hak dan Saudari Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak;
6. Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/596/KUTIM/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang mana tanah tersebut diserahkan dari Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dengan ditandatangani oleh Cornelis Hendriveri Manoe selaku yang menyerahkan hak dan Saudari Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak;
7. Bahwa kedua Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut selain ditandatangani penjual dan pembeli juga ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;

8. Bahwa setelah itu pada tahun 2017 juga, ketika proses pelepasan hak dilakukan di tingkat Kecamatan Kupang Timur, Saksi Junus Antonius Sajuna diberitahukan oleh rekannya yang adalah pegawai pada Kantor Camat Kupang Timur bila ada berkas jual beli yang sedang diproses dimana terdapat nama Saksi Junus Antonius Sajuna sebagai orang yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, sehingga Saksi Junus Antonius Sajuna langsung memberitahukan informasi itu kepada Saksi Yohanis Herman Kapitan agar Saksi Yohanis Herman Kapitan melakukan pengecekan terhadap tanahnya, karena sepengetahuan Saksi Junus Antonius Sajuna tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut yang mana berbatasan juga dengan tanah dengan Saksi Junus Antonius Sajuna adalah tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan;

9. Bahwa setelah itu Saksi Yohanis Herman Kapitan mengecek tanahnya tersebut, lalu didapatkan sudah ada bangunan rumah yang berdiri di atas tanahnya tersebut yang mana ditempati oleh Saudari Lodia Theresia Pehang;

10. Bahwa setelah itu Saksi Yohanis Herman Kapitan melakukan keberatan kepada Terdakwa dan pergi menghadap Saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak untuk menyelesaikan masalah tersebut, dimana terhadap tanah tersebut memang ketika hendak dilakukan jual beli tidak dilakukan pengecekan lagi oleh Saksi Arthur Ximenes, S.H., karena Saksi Arthur Ximenes, S.H., sudah mendengar penyampaian dari Petugas Pengecekan yaitu Saudara Christanto R. S. Bengkiuk yang sebelumnya sudah melakukan pengecekan yang menyampaikan bahwa tanah yang dilakukan jual beli oleh Terdakwa tersebut tidak ada permasalahan;

11. Bahwa terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut, menurut Saksi Yohanis Herman Kapitan diatasnya telah ada Sertipikat Hak Milik No. 342 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan yang diterbitkan di Kupang, pada tanggal 20 Desember 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hak menjual, atau menukarkan, atau menjadikan sebagai tanggungan hutang (*credit verband*) suatu hak milik atas tanah negara, atau tanah partikelir, atau suatu gedung/bangunan/tanaman/persemaian di atas tanah hak milik, padahal diketahuinya orang lain yang mempunyai hak (atau: turut mempunyai hak) atas benda-benda tersebut;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan alat-alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa yang bernama DAUD ARIT URBANUS LESIANGI, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm



yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu unsur perbuatan daripada Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri/Orang Lain secara Melawan Hak Menjual, atau Menukarkan, atau Menjadikan sebagai tanggungan hutang (*credit verband*) suatu Hak Milik Atas Tanah Negara, atau tanah partikelir, atau Suatu Gedung/Bangunan/Tanaman/Persemaian di atas Tanah Hak Milik, Padahal Diketahuinya Orang Lain yang Mempunyai Hak (atau: Turut Mempunyai Hak) Atas Benda-Benda Tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim akan menguraikan penjelasan ataupun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini dengan memenggal-menggal persub-unsur dalam ketentuan pasal tersebut, sehingga uraian pertimbangannya akan menjadi lebih mudah dimengerti dan sistematis;

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim uraikan adalah terkait penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan dalam awal perumusan unsur yang mana istilah tersebut berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari bentuk kesengajaan maupun sebagai pernyataan sebuah tujuan atas perbuatan. Sebagai unsur kesengajaan berarti si pelaku menyadari akan perbuatannya atau dalam hal ini dapat sebagai berarti si pelaku menghendaki suatu tujuan dari perbuatannya yaitu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua, yang dimaksud menguntungkan dalam hal ini adalah tergantung pada pelakunya, apakah perbuatan yang dilakukan pelaku membawanya dalam kondisi yang lebih baik atau tidak, akan tetapi hal menguntungkan tersebut tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, namun lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki oleh si pelaku juga termasuk pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang ketiga, terdapat unsur secara melawan hak, yang mana berarti rangkaian perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hak. Secara melawan hak dalam hal ini juga berarti secara melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang keempat, terkait dengan bentuk perbuatan dari rangkaian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hak atau hukum, yaitu perbuatan dengan cara menjual, atau menukarkan, atau menjadikan sebagai tanggungan hutang (*credit verband*) suatu hak milik atas tanah negara, atau tanah partikelir, atau suatu gedung/bangunan/tanaman/persemaian di atas tanah hak milik, dikarenakan dalam rangkaian kalimat unsur tersebut terdapat kata “atau”, maka tentunya unsur perbuatan-perbuatan tersebut (menjual, atau menukarkan, atau menjadikan sebagai tanggungan hutang (*credit verband*) suatu hak milik) dan objek atas perbuatan tersebut (tanah negara, atau tanah partikelir, atau suatu gedung/bangunan/tanaman/persemaian di atas tanah hak milik) bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari unsur perbuatan dan objek dari perbuatan tersebut terbukti sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, maka seluruh rangkaian unsur tersebut dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa terakhir yang kelima, dalam unsur ini juga terdapat kalimat atau unsur diketahuinya orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut, hal ini merupakan sambungan dari kalimat pada unsur sebelumnya, yang mana berarti objek tanah yang dijual, ditukarkan atau dijadikan sebagai tanggungan hutang (*credit verband*) oleh si pelaku adalah diketahuinya milik orang lain dan bukanlah milik si pelaku, sehingga ketika unsur ini terpenuhi maka secara langsung seperti sebagaimana diuraikan sebelumnya, unsur secara melawan hak atau hukumpun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara umum tindak pidana dalam ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini disebut *stellionat*, yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*), misalnya: tanah, sawah, gedung, dan lain-lain yang khas Indonesia menyangkut dengan hak pribumi yang sendirinya sebenarnya tidak ada padanannya dalam *Ned.Wvs.*, bahkan secara lebih sederhana Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Kualifikasi Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Perumusan Deliknya serta Ancaman Pidanya menyebutkan kualifikasinya adalah perbuatan memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain. Sehingga, menurut pandangan Majelis Hakim untuk

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku atau Terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal atau 5 (lima) sub-unsur seperti sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur di atas. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan Surat, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Manusak, Terdakwa telah menjual sebidang tanah dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, dimana selain Terdakwa, pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut, Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe juga menjual sebidang tanahnya dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, sehingga dengan demikian luas total tanah yang Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017 adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter² dengan total harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kedua bidang tanah yang dijual Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe dahulu berada di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, namun karena adanya pemekaran wilayah desa maka saat ini tanah tersebut kemudian masuk di wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa seperti sebagaimana pengakuan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan, uang dari hasil penjualan tanah yang dijualnya tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga, sub-unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sampai dengan pertimbangan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, terhadap jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/597/KUTIM/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang mana tanah tersebut diserahkan dari Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dengan ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang menyerahkan hak dan Saudari Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, begitu pula terhadap jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/596/KUTIM/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang mana tanah tersebut diserahkan dari Cornelis Hendriveri Manoe kepada

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Lodia Theresia Pehang dengan ditandatangani oleh Cornelis Hendriveri Manoe selaku yang menyerahkan hak dan Saudari Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak. Kedua Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut selain ditandatangani penjual dan pembeli juga ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Saksi Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri tersebut dilakukan dengan cara menjual sebidang tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, dimana Terdakwa mengaku kepadanya bahwa tanah yang dijual tersebut merupakan tanah milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dari pembagian tanah oleh pemerintahan desa pada tahun 1997, yang kemudian setelah Terdakwa selaku penjual tanah bersepakat dengan Saudari Lodia Theresia Pehang selaku pembeli tanah terkait jual beli tersebut maka dibuatlah Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang menyatakan bila Terdakwa adalah pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian fakta-fakta hukum, pada tahun 2017 juga, ketika proses pelepasan hak dilakukan di tingkat Kecamatan Kupang Timur, Saksi Junus Antonius Sajuna diberitahukan oleh rekannya yang adalah pegawai pada Kantor Camat Kupang Timur bila ada berkas jual beli yang sedang diproses di Kantor Kecamatan, dimana terdapat nama Saksi Junus Antonius Sajuna sebagai orang yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut, sehingga Saksi Junus Antonius Sajuna langsung memberitahukan informasi itu kepada Saksi Yohanis Herman Kapitan agar Saksi Yohanis Herman Kapitan melakukan pengecekan terhadap tanahnya, karena sepengetahuan Saksi Junus Antonius Sajuna tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut yang mana berbatasan juga dengan tanah dengan Saksi Junus Antonius Sajuna adalah tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan. Setelah itu Saksi Yohanis Herman Kapitan mengecek tanahnya tersebut, lalu didapatkan sudah ada bangunan rumah yang berdiri di atas tanahnya tersebut yang mana ditempati oleh Saudari Lodia Theresia Pehang;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yohanis Herman Kapitan melakukan keberatan kepada Terdakwa dan pergi menghadap Saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak untuk menyelesaikan masalah tersebut, dimana terhadap tanah tersebut memang ketika hendak dilakukan jual beli tidak dilakukan pengecekan lagi oleh Saksi Arthur Ximenes, S.H., karena menurut keterangan dari Saksi Arthur Ximenes, S.H., ia sudah mendengar

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian dari Petugas Pengecekan yaitu Saudara Christanto R. S. Bengkiuk yang sebelumnya sudah melakukan pengecekan yang menyampaikan bahwa tanah yang dilakukan jual beli oleh Terdakwa tersebut tidak ada permasalahan. Terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut, menurut keberatan dari Saksi Yohanis Herman Kapitan, bahwa diatas tanah tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik No. 342 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan sendiri yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan di Kupang, pada tanggal 20 Desember 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, pada tahun yang sama yaitu di tahun 2017, Saksi Yohanis Herman Kapitan mengaku bila tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang merupakan tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 342 yang diterbitkan di Kupang, pada tanggal 20 Desember 2001 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan sendiri, terlebih lagi setelah itu yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan juga telah memeriksa tanah yang dijual Terdakwa tersebut, dimana Saksi Yohanis Herman Kapitan telah memastikan kondisi tanah tersebut dengan mengecek lokasi tanahnya dengan bukti kepemilikan miliknya yang mana ternyata di atas tanahnya ditemukan bangunan milik Saudari Lodia Theresia Pehang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, yang mana juga didukung oleh keterangan Saksi Yohanis Herman Kapitan dan Saksi Junus Antonius Sajuna, di atas tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik No. 342 yang diterbitkan di Kupang, pada tanggal 20 Desember 2001 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan, sedangkan untuk jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudari Lodia Theresia Pehang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat jeda waktu yang sangat lama terkait dengan kedua hal tersebut, dimana Sertipikat Hak Milik No. 342 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan telah terbit jauh terlebih dahulu daripada kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Saudari Lodia Theresia Pehang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saudari Lodia Theresia Pehang yaitu tanah dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) tersebut telah bersertipikat atau termasuk dalam sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 342 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan yang mana dalam sertipikat tersebut luas tanahnya adalah 3.115 (tiga ribu seratus lima belas) meter². Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur perbuatan Terdakwa yang menjual suatu hak atas tanah hak milik, padahal diketahuinya orang lain yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dikarenakan menurut Majelis Hakim perbuatan daripada Terdakwa yang menjual suatu hak atas tanah hak milik (sebidang tanah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan tentunya dengan maksud atau tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, padahal terdapat orang lain dalam hal ini Saksi Yohanis Herman Kapitan yang juga mempunyai hak milik atas tanah tersebut, merupakan sebuah rangkaian perbuatan dari Terdakwa yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, maka sudah sepatutnya rangkaian unsur kedua ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang dengan sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, atau dalam hal ini terhadap sebuah perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, kemudian yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sebuah perbuatan menyuruh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana dan dalam hal ini haruslah terdapat dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketiga klasifikasi pembuat pidana (*dader*) diatas, ketiganya merupakan alternatif dan penerapannya bergantung pada kondisi serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa tidak hanya Terdakwa yang melakukan jual beli sebidang tanah kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017, namun selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut, Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe juga menjual sebidang tanahnya dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, dimana tanah yang Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe jual merupakan sebidang tanah yang berbatasan langsung pula dengan tanah yang Terdakwa jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, sehingga dengan demikian luas total tanah yang Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017 adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter² dengan total harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dimana di atas kedua bidang tanah yang dijual oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang tersebut, sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya ternyata telah ada pemegang haknya terlebih dahulu, yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 342 yang diterbitkan di Kupang, pada tanggal 20 Desember 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe berperan sebagai orang yang turut serta melakukannya (*medepleger*), sehingga perbuatan dari Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan sendiri namun turut juga dilakukan oleh Cornelis Hendriveri Manoe yang mana saat ini sudah meninggal dunia, dengan demikian unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 385 ayat (1) KUHP *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, akan tetapi menurut Majelis Hakim perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan sebuah perbuatan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan "*jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*", kemudian selanjutnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan "*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*" dan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dinyatakan "*jika*

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”, sehingga menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berwenang untuk mengkaji lebih lanjut apakah perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau tidak, agar tepat dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana menurut Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, haruslah ada unsur konstitutif yaitu unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), karena apabila dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K.Kr/1965 yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa suatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang “melawan hukum” bukan karena adanya suatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena asas-asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, perbuatan tersebut bukanlah merupakan sebuah tindak pidana karena telah kehilangan sifat melawan hukum materielnya (*materieele wederrechtelijk*), dengan pertimbangan yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam persidangan dan juga uraian pertimbangan unsur-unsur perbuatan daripada Terdakwa, pada tanggal 26 Oktober 2017 di Desa Manusak, Terdakwa telah menjual sebidang tanah dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, lalu selain Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut juga, Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe juga menjual sebidang tanahnya dengan luas 1.200 (seribu dua ratus) meter² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Lodia Theresia Pehang juga, dimana dua bidang tanah yang dijual tersebut berbatasan langsung satu sama lain dan saat ini termasuk dalam wilayah RT.001/RW.001, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Dengan demikian, luas total tanah yang Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe jual kepada Saudari Lodia Theresia Pehang pada tanggal 26 Oktober 2017 tersebut adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter² dengan total harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian fakta hukum dan barang bukti yaitu surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, terhadap jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/597/KUTIM/2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/596/KUTIM/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, yang mana dalam masing-masing surat pernyataan tersebut dinyatakan tanah tersebut diserahkan dari Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe selaku yang menyerahkan hak dan Saudari Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, selain itu kedua Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut selain ditandatangani penjual dan pembeli juga ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Saksi Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim telah terdapat peralihan hak atas tanah dalam bentuk penyerahan atau pelepasan hak antara Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang, yang mana peralihan hak tersebut telah dilakukan dihadapan pemerintah desa yang bahkan dilanjutkan prosesnya sampai pada tingkat kecamatan, yang pada akhirnya membuat Saksi Yohanis Herman Kapitan mendapat informasi oleh Saksi Junus Antonius Sajuna yang bekerja di Kantor Kecamatan Kupang Timur apabila terdapat berkas peralihan hak atas tanah dari tanah milik Saksi Yohanis Herman Kapitan yang sedang diproses di Kantor Kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Yohanis Herman Kapitan ke tanah miliknya, ternyata ditemukan sebuah bangunan dari Saudari Lodia Theresia Pehang di atas tanah miliknya, sehingga akhirnya Saksi Yohanis Herman Kapitan mengajukan keberatan kepada pemerintah desa, yaitu Saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak untuk menyelesaikan masalah tersebut, dikarenakan Saksi Yohanis Herman Kapitan beranggapan tanah yang dijual oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe merupakan bagian dari tanah miliknya yang telah ada Sertipikat Hak Milik diatasnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 342 dengan nama pemegang hak yaitu Saksi Yohanis Herman Kapitan yang diterbitkan di Kupang, pada tanggal 20 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim menunjukkan terdapat sengketa kepemilikan terhadap tanah yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dimaksud atau diperjualbelikan tersebut, yang mana hal tersebut bahkan ditunjukkan dengan adanya gugatan secara keperdataan dari Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe sebagai Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Saksi Yohanis Herman Kapitan sebagai Tergugat pada Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu perkara dengan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Olm, yang mana perkara tersebut juga telah putus pada tanggal 9 Maret 2021 dengan salah satu amar pokoknya yaitu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim beranggapan terdapat konflik kepemilikan terhadap tanah yang dipermasalahkan oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe dengan Saksi Yohanis Herman Kapitan dimana mereka saling mengaku terhadap tanah tersebut, terlebih lagi saat ini telah terdapat peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dan Almarhum Cornelis Hendriveri Manoe kepada Saudari Lodia Theresia Pehang dalam bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 593/597/KUTIM/2017 dan Surat Pernyataan Penyerahan Nomor 593/596/KUTIM/2017, yang mana kedua penyerahan atau pelepasan hak tersebut sudah tentunya menjadi yurisdiksi dan kewenangan dari hakim perdata untuk menilai kekuatan pembuktiannya secara hukum keperdataan dan sebaliknya hakim pidana tidak cakap/berwenang (*ontbevoegd*) untuk menilai dan mempertimbangkan hal tersebut, dan begitu pula dengan dasar kepemilikan dari Saksi Yohanis Herman Kapitan terhadap tanah miliknya yang diakuinya telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik No. 342 yang terbit pada tanggal 20 Desember 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan sebuah perbuatan pidana tetapi termasuk dalam ruang lingkup perdata, sehingga sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHP sudah sepatutnya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sudah tentu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi terhadap tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim beranggapan terkait hal tersebut telah Majelis Hakim uraikan melalui pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang telah menguraikan pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat dari Majelis Hakim mengenai pertimbangan mengapa perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana sehingga akhirnya Terdakwa dilepaskan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHP maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) kuitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter² di RT.01/RW.01, Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Daud Arit Urbanus Lesiangi;
2. 1 (satu) kuitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter² di RT.01/RW.01, Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas matrei Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor. 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari Daud Arid Urbanus Lesiangi kepada Lodia Theresia Pehang ditandatangani oleh Daud Arit Urbanus Lesiangi selaku yang menyerahkan hak, Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, dengan saksi-saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor. 593/596/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari (Almarhum) Cornelis Hendriveri Manoe kepada Lodia Theresia Pehang ditandatangani oleh Cornelis Hendriveri Manoe selaku yang menyerahkan hak, Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, dengan saksi-saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;

menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut tetaplah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD ARIT URBANUS LESIANGI** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kuitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter² di RT.01/RW.01, Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Daud Arit Urbanus Lesiangi;
 - 1 (satu) kuitansi tanda terima dari Lodia Theresia Pehang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) meter² di RT.01/RW.01, Desa Manusak tanggal 26 Oktober 2017 ditanda tangani diatas matrei Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor. 593/597/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari Daud Arid Urbanus Lesiangi kepada Lodia Theresia Pehang ditandatangani oleh Daud Arit Urbanus Lesiangi selaku yang menyerahkan hak, Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, dengan saksi-saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor. 593/596/KUTIM/2017, tanggal 30 Oktober 2017 dari (Almarhum) Cornelis Hendriveri Manoe kepada Lodia Theresia Pehang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Hendriveri Manoe selaku yang menyerahkan hak, Lodia Theresia Pehang selaku yang menerima hak, dengan saksi-saksi Arthur Ximenes, S.H., selaku Kepala Desa Manusak dan Yustinus Senge selaku tokoh masyarakat dan diketahui oleh Agustinus Leka, S.H., selaku Camat Kupang Timur;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Lintang Agustina Roesadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri di Pengadilan Negeri Oelamasi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Albertus Asan Geli, S.H.